

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN PERIODE 2023-2028

Kpt 1223 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1223 TAHUN 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN PERIODE 2023-2028

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 33, Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023, Keputusan KPU No 1599 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pembagian dan uraian tugas Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juli 2024.
 - Lamp : 6 Hlm.